SINOPSIS

Pendidikan adalah hak yang seharusnya dapat diakses oleh setiap warga negara. Persoalan akses terhadap pendidikan karena keterbatasan biaya dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satu program pemerintah terkait persoalan tersebut adalah melalui program Jaminan Pembiayaan Pendidikan. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah di Kabupaten Sleman dan Apa Faktor Penghambat maupun Pendukung dari Implementasi Program Tersebut?"

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif. Artinya peneliti mencoba untuk mendeskripsikan proses implementasi program JPPD yang berlangsung di Kabupaten Sleman. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh analisis mendalam terhadap proses implementasi program JPPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis dekriptif analitis sehingga diperoleh kesimpulan

penelitian yang tajam dan mampu menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi program JPPD di Kabupaten Sleman sudah baik. Memang masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, misalnya terkait waktu pemberian dana dan mekanisme sosialisasi agar lebih cepat mengingat wilayah KAbupaten Sleman yang sangat luas dan jumlah SMA-SMK yang menjadi sasaran program JPPD cukup banyak. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa program JPPD merupakan salah satu bentuk wujud komitmen Pemkab Sleman pada dunia pendidikan, dan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Disnakersos perlu ditingkatkan terkait mekanisme penggunaan KKM sebagai syarat memperoleh JPPD. Selain itu, dapat disimpulkan faktor pendukung implementasi program adanya pasrtisipasi aktif dari semua unsur yang berkompeten serta kontribusi dari pemerintah daerah dalam menerbitkan KKM sebagai salah satu syarat dalam pengajuan JPPD, sedangkan faktor penghambat implementasi yaitu tidak ada kepastian waktu cairnya dana JPPD, koordinasi Disdikpora dan Disnakersos masih lemah, dan jangka waktu sosialisasi program kurang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, penulis menyusun beberapa saran yang direkomendasikan untuk pihak-pihak terkait pelaksanaan program Jaminan Pembiayaan Pendidikan. Saran yang penulis susun adalah peningkatan disposisi (komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis) para pelaksana program, perlu dibentuk petugas sebagai pengawas pelaksanaan program, pihak sekolah sebagai bagian dari pelaksana program sebaiknya diberi waktu yang lebih memadai, standar atau kriteria kerja seharusnya dibuat lebih jelas sehingga tidak multi tafsir, serta pemberian perhatian pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik

secara lebih proposional.